



**PUTUSAN**

**Nomor 63/Pid.B/2015/PN Klb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **TRISWANTO BALA Als Anto Als**  
**Anter;**  
Tempat lahir : Kalabahi;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 November 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.005/ RW.002, Tanjung Sembilan,  
Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk  
Mutiara, Kabupaten Alor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : Strata 1 (S1).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik Polres Alor tanggal 28 Mei 2015 Nomor : SP-HAN/ 28/ V/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 18/ P.3.21/ Epp.1/ 06/ 2015, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 24 Juli 2015 Nomor : PRIN-338/ P.3.21/ Epp.2/ 07/ 2015, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 79/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Klb, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 79/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Klb, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 63/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 63/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TRISWANTO BALA Als Anto Als Anter** beserta seluruh lampirannya;
  - ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
  - ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
  - ✓ Telah memperhatikan barang bukti;
  - ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-29/ K.BAH/ Epp.2/ 07/ 2015, tertanggal 03 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TRISWANTO BALA Als Anter** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TRISWANTO BALA Als Anter** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang 58cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dengan panjang 14cm (Dirampas Untuk Dimusnahkan).

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TRISWANTO BALA Als Anter** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 29/ K.BAH/ Epp.2/ 07/ 2015, tertanggal 03 Agustus 2015, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **TRISWANTO BALA Alias ANTER** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di simpang empat kuburan cina kelurahan Binongko, kecamatan teluk mutiara, kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban **MATHIAS RIBU** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban sedang mengendari sepeda motor dan melintas di simpang empat kuburan cina, kemudian motor yang dikendarai korban diberhentikan oleh beberapa orang yang diantaranya bernama uken dan terdakwa sendiri, kemudian setelah motor korban berhenti, saudara uken menghampiri motor korban dan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan korban turun dari sepeda motornya, kemudian saudara uken mengatakan "*buka helm dulu ko lu push up, lu ini yang tadi malam dengan tameming ko datang serang kita e*" dan korban mengatakan "*demi nama tuhan saya tidak tahu, saya ada dijembatan hitam tadi malam*" kemudian terdakwa yang masih berada di tempat kejadian berjalan menghampiri korban sambil mengambil sebilah parang yang disembunyikan dalam jaketnya, kemudian parang tersebut



dipegang menggunakan tangan kanannya kemudian langsung menganyunkan parang tersebut kearah kepala korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga parang tersebut mengenai jari tangan kiri korban, dan kemudian korban melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 119/ 353/ 2015 atas nama MATHIAS RIBU tanggal 10 juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pascalian A.M. Han NIP.198603302010012033 dokter pada rumah sakit umum kalabahi di kalabahi dengan hasil pemeriksaan luar yang didapatkan :

Pada jari tengah tangan kiri terdapat luka potong, tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, batas tegas dengan ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.

Pada jari manis tangan kiri, terdapat luka potong tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, bats tegas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan didapatkan, luka potong pada jari tengah tangan dan jari manis tangan kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **TRISWANTO BALA Alias ANTER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

**Saksi.1. MATHIAS RIBU (saksi korban);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di simpang tempat kuburan cina tepatnya berada di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi korban pada saat itu mengendari sepeda motor dan melintas di simpang tempat kuburan cina, kemudian motor yang dikendarai oleh saksi korban diberhentikan oleh beberapa orang yang diantaranya bernama Uken dan terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian saksi korban mengahentikan motor yang dikendarainya, kemudian saudara Uken menghampiri motor korban dan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan saksi korban turun dari sepeda motornya, lalu saudara Uken mengatakan *"buka helm dulu ko lu push up, lu ini yang tadi malam dengan tameming ko datang serang kita e"* dan korban mengatakan *"demi nama tuhan saya tidak tahu, saya ada dijembatan hitam tadi malam"*;
- Bahwa kemudian terdakwa yang masih berada di tempat kejadian berjalan menghampiri korban dan sambil mengambil sebilah parang yang disembunyikan dalam jaketnya, kemudian parang tersebut dipegang menggunakan tangan kanannya dan langsung menganyunkan parang tersebut kearah kepala korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga parang tersebut mengenai jari tangan kiri korban, dan kemudian saksi korban melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 119/353/2015 atas nama MATHIAS RIBU tanggal 10 juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pascalian A. M. Han NIP.198603302010012033 dokter pada rumah sakit umum kalabahi di kalabahi dengan hasil pemeriksaan luar yang didapatkan :
  - Pada jari tengah tangan kiri terdapat luka potong, tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, batas tegas dengan ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.
  - Pada jari manis tangan kiri, terdapat luka potong tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, bats tegas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.

### Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan didapatkan, luka potong pada jari

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb





tengah tangan dan jari manis tangan kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami perawatan luka selama 1 minggu dan luka sudah sembuh;
- Bahwa saksi korban tidak mengalami gangguan secara fisik akibat kejadian tersebut;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa ada perdamaian;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan tidak ada dendam;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan dan membenarkan semua berita Acara yang di buat di Kepolisian RI resort Alor dan keterangan yang di berikan tanpa ada paksaan apapun;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**Saksi.2. INDOYANI SYARIFUDIN HASAN Alias GENCOS;**

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di simpang tempat kuburan cina tepatnya di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat kejadian tindak pidana tersebut secara langsung dengan jarak kurang lebih 2 meter karena saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi berjalan melihat ada ribut-ribut dan melihat saksi korban berbicara dengan saudara Uken, dan sempat adu muat atau berdebat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di tempat kejadian bersama saudara Uken yang sedang berbicara dengan saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung mengeluarkan parang ayang disembunyikan dalam jaketnya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke saksi korban lalu di tangkis oleh saksi korban menggunakan tangan, dan kemudian terdakwa menarik parangnya dari tangan saksi korban kemudiana tangan korban mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu datang kakak teerdakwa dan menegurnya lalu memukul terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh karena rasa takut dan terancam saksi korban melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan dan membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan yang di buat di Kepolisian resort Alor dan keterangan tersebut di berikan oleh saksi tanpa ada paksaan apapun.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi saksi tersebut diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 119/ 353/ 2015 terhadap saki korban MATHIAS RIBU tanggal 10 juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pascalian A.M. Han NIP.198603302010012033 dokter pada rumah sakit umum kalabahi di kalabahi dengan hasil pemeriksaan luar yang didapatkan :

- Pada jari tengah tangan kiri terdapat luka potong, tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, batas tegas dengan ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.
- Pada jari manis tangan kiri, terdapat luka potong tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, bats tegas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Visum Et Repertum serta barang barang bukti dan alat bukti lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di simpang tempat kuburan cina Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang mengendari sepeda motor yang melintas di simpang tempat kuburan cina, kemudian motor yang dikendarai oleh saksi korban diberhentikan oleh beberapa orang yang diantaranya bernama Uken dan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menanyakan tentang kejadian pengroyokan karena terdakwa sehari sebelumnya pernah dikeroyok oleh teman-teman saksi korban, karena jawaban yang diberikan oleh saksi korban bilang tidak tau

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa merasa emosi dan bermaksud ingin membalas terhadap saksi korban;

- Bahwa kemudian saudara Uken menghampiri motor korban dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban turun dari motornya, lalu saudara Uken mengatakan *"buka helm dulu ko lu push up, lu ini yang tadi malam dengan tameming ko datang serang kita e"* dan saksi korban mengatakan *"demi nama tuhan saya tidak tahu, saya ada dijembatan hitam tadi malam"*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa yang masih berada di tempat kejadian berjalan menghampiri korban dan sambil mengambil sebilah parang yang disembunyikan dalam jaketnya, kemudian parang tersebut dipegang menggunakan tangan kanannya dan langsung menganyunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa marah pada saksi korban yang sehari sebelumnya mengeroyok terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada melakukan upaya perdamaian antara keluarga dan kampung;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan dan membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang di buat di Kepolisian resort Alor dan keterangan yang di berikan adalah benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum serta barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Triswanto Bala Alias Anter pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di simpang tempat kuburan cina Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika saksi korban sedang mengendari sepeda motor dan melintas di simpang tempat kuburan cina, kemudian motor yang dikendarai oleh saksi korban diberhentikan oleh beberapa orang yang diantaranya bernama Uken dan terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa benar kemudian setelah motor saksi korban berhenti, lalu saudara Uken menghampiri motor korban dan mengambil kunci

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban turun dari sepeda motornya;

- ✓ Bahwa benar kemudian saudara Uken mengatakan *"buka helm dulu ko lu push up, lu ini yang tadi malam dengan tameming ko datang serang kita e"* dan saksi korban mengatakan *"demi nama tuhan saya tidak tahu, saya ada dijembatan hitam tadi malam"* setelah kejadian tersebut secara tiba tiba terdakwa yang masih berada di tempat kejadian berjalan menghampiri saksi korban sambil mengambil sebilah parang yang disembunyikan dalam jaketnya, kemudian parang tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan langsung menganyunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga parang tersebut mengenai jari tangan kiri korban, oleh karena saksi korban merasa dirinya terancam dan takut lalu saksi korban melarikan diri agar selamat dari penyerangan terdakwa;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka ditangan kirinya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 119/ 353/ 2015 atas nama MATHIAS RIBU tanggal 10 juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pascalian A.M. Han NIP.198603302010012033 dokter pada rumah sakit umum kalabahi di kalabahi dengan hasil pemeriksaan luar yang didapatkan :

Pada jari tengah tangan kiri terdapat luka potong, tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, batas tegas dengan ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.

Pada jari manis tangan kiri, terdapat luka potong tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, bats tegas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan didapatkan, luka potong pada jari tengah tangan dan jari manis tangan kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barang Siapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **TRISWANTO BALA Alias ANTER** adalah seorang laki-laki dewasa, Tempat lahir : Kalabahi, Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 November 1991, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : - , Pendidikan : Strata Sati (S-1), serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan

Hal. 10 dari 16 hal. Put No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barang Siapa** telah terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil visum et repertum serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa Triswanto Bala Alias Anter pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di simpang tempat kuburan cina Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika saksi korban sedang mengendari sepeda motor dan melintas di simpang tempat kuburan cina, kemudian motor yang dikendarai oleh saksi korban diberhentikan oleh beberapa orang yang diantaranya bernama Uken dan terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa benar kemudian setelah motor saksi korban berhenti, lalu saudara Uken menghampiri motor korban dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban turun dari sepeda motornya;
- ✓ Bahwa benar kemudian saudara Uken mengatakan “*buka helm dulu ko lu push up, lu ini yang tadi malam dengan tameming ko datang serang kita e*” dan saksi korban mengatakan “*demi nama tuhan saya tidak tahu, saya ada dijembatan hitam tadi malam*” setelah kejadian tersebut secara tiba tiba terdakwa yang masih berada di tempat kejadian berjalan menghampiri saksi korban sambil mengambil sebilah parang yang disembunyikan dalam jaketnya, kemudian parang tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan langsung menganyunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban namun

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb



saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga parang tersebut mengenai jari tangan kiri korban, oleh karena saksi korban merasa dirinya terancam dan takut lalu saksi korban melarikan diri agar selamat dari penyerangan terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi yang dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar kemudian saudara Uken mengatakan *“buka helm dulu ko lu push up, lu ini yang tadi malam dengan tameming ko datang serang kita e”* dan saksi korban mengatakan *“demi nama tuhan saya tidak tahu, saya ada dijembatan hitam tadi malam”* setelah kejadian tersebut secara tiba tiba terdakwa yang masih berada di tempat kejadian berjalan menghampiri saksi korban sambil mengambil sebilah parang yang disembunyikan dalam jaketnya, kemudian parang tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan langsung menganyunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga parang tersebut mengenai jari tangan kiri korban, oleh karena saksi korban merasa dirinya terancam dan takut lalu saksi korban melarikan diri agar selamat dari penyerangan terdakwa;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka ditangan kirinya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 119/ 353/ 2015 atas nama MATHIAS RIBU tanggal 10 juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pascalian A.M. Han NIP.198603302010012033 dokter pada rumah sakit umum kalabahi di kalabahi dengan hasil pemeriksaan luar yang didapatkan :  
Pada jari tengah tangan kiri terdapat luka potong, tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, batas tegas dengan ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb



Pada jari manis tangan kiri, terdapat luka potong tepi luka rata, kedua ujung luka lancip, bats tegas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan didapatkan, luka potong pada jari tengah tangan dan jari manis tangan kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menyebabkan Luka”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa **TRISWANTO BALA Alias ANTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan menggunakan senjata tajam, yang tentunya dapat membahayakan kesehatan atau jiwa oranglain;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat diperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Sebilah parang yang terbuat dari besi warna hitam dnegan panjang 58 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dengan panjang 14 cm.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put No. 63/Pid.B/2015/PN.Klb



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **TRISWANTO BALA Alias ANTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **TRISWANTO BALA Alias ANTER** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah parang yang terbuat dari besi warna hitam dnegan panjang 58 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dengan panjang 14 cm.

Dirampas Untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Senin** tanggal **07 September 2015** oleh kami **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**, dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2015**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**, dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. EMA EMERENSIANA KARANGORA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **HERPIN HADAT, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**, **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**
2. **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. EMA EMERENSIANA KARANGORA.**